

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PERIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN DI KABUPATEN MAPPI

Johana Wewengkang
Universitas Terbuka

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of administrative sanctions in improving the compliance of individual taxpayers and corporate taxpayers in Mappi district. The method used is a qualitative method. The results of the study show that individual and corporate taxpayers understand the administrative tax sanction program and its procedures. The accuracy of the target implementation of the program, tax sanctions to improve the compliance of individual and corporate taxpayers have achieved the target with the e-SPPT application for notification of taxes owed and e-BPHTB as an application that in addition to paying regional taxes is also a monitoring tool. The timeliness of the implementation of the tax sanction program was achieved because it was supported by the e-SPPT and e-BPHTB applications. The administrative tax sanction program has not yet achieved its goals due to the low awareness of taxpayers and the immunity of the law possessed by taxpayers. The administrative tax sanction program does not have an impact on changing the behavior of individual and corporate taxpayers to be compliant and have a high interest in paying taxes because the administrative tax sanctions applied do not provide a deterrent effect on them.

Keywords: effectiveness, administrative sanctions, corporate taxpayers, individual taxpayers.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi administrasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di kabupaten Mappi. Metode yang digunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib pajak orang pribadi dan badan memahami program sanksi pajak administrasi dan prosedurnya. Ketepatan sasaran penerapan program, sanksi pajak bagi meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi dan badan telah mencapai sasaran dengan adanya aplikasi e-SPPT untuk pemberitahuan pajak terutang dan e-BPHTB sebagai aplikasi yang selain untuk pembayaran pajak daerah juga sebagai alat pengawasan. Ketepatan waktu penerapan program sanksi pajak tercapai karena didukung aplikasi e-SPPT dan e-BPHTB. Program sanksi administrasi pajak sampai saat ini belum mencapai tujuannya yang disebabkan karena kesadaran wajib pajak yang rendah dan kebal hukum yang dimiliki oleh wajib pajak. Program sanksi administrasi pajak tidak berdampak pada berubahnya perilaku wajib pajak orang pribadi dan badan menjadi patuh dan memiliki minat yang tinggi dalam membayar pajak karena sanksi pajak administrasi yang diterapkan tidak memberikan efek jera bagi mereka.

Kata Kunci : efektivitas, sanksi administrasi, wajib pajak badan , wajib pajak orang pribadi,

PENDAHULUAN

Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang berkontribusi penting terhadap jalannya kegiatan operasional Pemda Mappi. Tanpa kontribusi pajak daerah, maka Pemda Mappi tidak dapat melaksanakan belanja rutinnya seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan Pemerintah Daerah. Pembayaran Pajak Daerah Mappi juga

berperan dalam penyediaan layanan publik yang penting bagi masyarakat. Seperti dalam layanan kesehatan, pendidikan, kebersihan lingkungan, pemadaman kebakaran dan penegakan hukum. Demikian pentingnya pajak daerah, oleh karenanya Pemda Mappi menaruh perhatian penting bagi wajib pajak.

Perhatian penting bagi wajib pajak yang tidak patuh salah satunya yakni mengeluarkan produk kebijakan yakni

sanksi pajak. Sanksi administrasi tersebut berupa sanksi denda administrasi bunga 2% sebulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan atas keterlambatan pembayaran pajak. Pemberian sanksi pajak pada wajib pajak tentu saja diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, sehingga bukan hanya kegiatan belanja rutin untuk kepentingan operasional dapat aktif berjalan namun juga sekaligus mampu mendorong keberhasilan program otonomi daerah di Mappi.

Kendati demikian, penerapan sanksi administrasi tersebut sampai saat ini masih dianggap belum mampu menjadi senjata pamungkas Pemda Mappi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Mappi. Hal ini dibuktikan melalui kepatuhan wajib pajak Mappi selama kurun waktu 10 tahun terakhir tidak mampu mencapai rasio kepatuhan wajib pajak yang diharapkan yakni 100% dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan tingkat rasio sebesar 74%, ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang lalai terhadap kewajibannya untuk membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak kemudian berdampak pada tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dimana, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pemda Mappi hanya mampu meraih angka realisasi pajak sebesar 81% dari target seharusnya yakni 100%. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program sanksi pajak yang diterapkan belum berdampak maksimal dalam mendukung meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang artinya sanksi administrasi pajak yang diterapkan belum mencapai tujuannya, oleh karenanya diperlukan langkah evaluasi terkait efektivitas kebijakan program sanksi administrasi pajak.

Penelitian ini mengacu pada teori evaluasi kebijakan oleh Dunn (2003) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah

evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan publik dalam mempertanggungjawabkannya kepada publik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini mengacu pada teori evaluasi kebijakan oleh Dunn (2003) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Sehingga Kridawati (2013) menjabarkan bahwa evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan publik dalam mempertanggungjawabkannya kepada publik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui gap antara harapan dan kenyataan. Outcome dari kebijakan dikatakan memiliki nilai karena outcome tersebut memberikan kontribusi terhadap tujuan atau sasaran, dengan kata lain kebijakan atau program tersebut telah mencapai tingkat kinerja yang berarti, yang berarti permasalahan kebijakan ditemukan dan diselesaikan

Sementara itu, pencapaian target kepatuhan wajib pajak sebagai standar efektivitas tujuan kegiatan implementasi program kebijakan sanksi pajak daerah, hal ini bermakna bahwa meningkatnya kepatuhan wajib pajak itu sangat ditentukan oleh keefektifan sanksi pajak yang dilaksanakan di Pemda Mappi. Oleh karenanya, menurut Sutrisno (2007) efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal sesuai dengan tujuan dari instansi

atau lembaga yang ada. Efektivitas dapat dinilai dari pemahaman program, tepat Sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Naufal et al. (2023) bahwa suatu program yang dijalankan dapat dikatakan efektif apabila mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk menilai efektivitas suatu program perlu dilakukan agar dapat mengetahui sejauhmana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. karena efektifnya suatu program merupakan gambaran keberhasilan organisasi dalam tercapainya sasaran yang telah ditetapkan yang telah dilaksanakan, sehingga melalui pengukuran efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai program tersebut.

Sanksi administrasi pajak Pemda Mappi sebagai instrument implementasi kebijakan yang digunakan pejabat berwenang berupa adanya pembayaran kerugian kepada daerah berupa denda bunga dan kenaikan yang dilakukan wajib pajak. Penerapan sanksi ini tentu diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelanggar pajak agar kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat kemudian berimplikasi pada perilaku melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Namun, untuk

Secara konseptual, Wahyudi et al. (2020) memaparkan bahwa sanksi Administrasi merupakan media yang dipakai oleh pejabat dengan kewenangan pada pengaturan orang yang melakukan pelanggaran, sifatnya administratif, bunga ataupun dikenakan denda. Hadi & Haskar (2024) menekankan bahwa sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi ditujukan untuk perbuatan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan sebagai adanya kesadaran diri dalam diri wajib pajak terkait

pentingnya pajak dalam meningkatkan pendapatan daerah agar mendukung kegiatan operasional daerah sekaligus mendukung keberhasilan daerah dalam melaksanakan sistem otonomi daerah. Ini artinya, wajib pajak yang patuh tanpa adanya penagihan, mampu melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajaknya tepat waktu. Oleh karenanya meningkatnya kepatuhan wajib pajak selalu dikaitkan dengan meningkatnya pendapatan asli daerah.

Secara konseptual Eliana (2018) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Valianti & Damayanti (2017) definisi kepatuhan biasanya berkisar pada istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi undang-undang perpajakan agar suatu sistem efektif mayoritas Wajib Pajak harus patuhi terhadapnya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi pendapatan pajak. Dimana saat ini kepatuhan Wajib Pajak di nilai dengan ketaatan memenuhi Wajib Pajak dari segi formil dan material.

Penelitian sebelumnya pernah membahas persoalan efektivitas sanksi administrasi pajak akibat dari rendahnya kepatuhan wajib pajak, namun peneliti terdahulu sebagian besar hanya meneliti terkait tingkat signifikansi penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tanpa menelisik lebih dalam bagaimana efektivitas kegiatan itu dapat berhasil. seperti Arif (2023) dan Windasari & Herman Ernandi (2021) yang

menemukan hasil penelitian bahwa efektivitas sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu peneliti Indah (2023), Prasiska (2014), Heriyanto & Sari (2021) yang menemukan hasil penelitian bahwa efektivitas sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

State of art dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab dari kegagalan kebijakan program sanksi pajak. Sehingga akan memberikan output terkait solusi penyelesaian gap antara harapan Pemda dan kenyataan yang terjadi di lapangan sehubungan dengan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sampaikan, maka judul penelitian ini “Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Di Kabupaten Mappi”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana pemilihan desain penelitian kualitatif didasarkan pada motivasi peneliti untuk mengungkap secara jelas proses perumusan kebijakan publik di Kabupaten Mappi. Menurut Hasan et al. (2022) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat open minded. Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial. Menurut Sulistyawati (2018) bahwa penelitian kualitatif atau naturalistik berhubungan dengan penelitian lapangan dalam ilmu sosial, keagamaan dan kebudayaan.

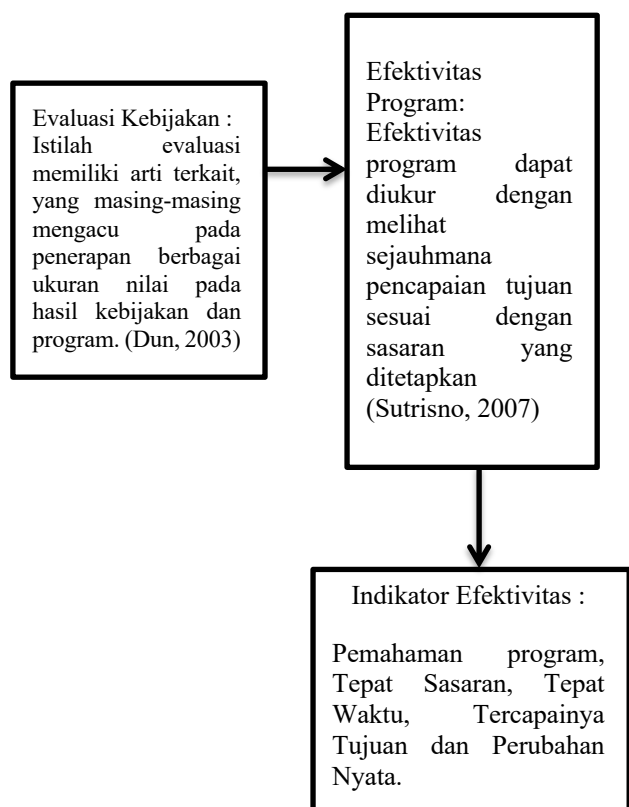
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis dan sumber data antara lain : Sumber data primer dalam penelitian ini data wawancara. Sumber data sekunder dalam penelitian ini jenisnya buku referensi dan

jurnal penelitian terdahulu serta data realisasi penerimaan pajak dan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan di Kabupaten Mappi.

Menurut Sugiyono (2018) bahwa terdapat tiga model interaktif dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, menggunakan alat bantu software N-vivo menurut Suryani et al. (2020) bahwa menjelaskan bahwa penggunaan N-vivo untuk menganalisis data kualitatif terdiri dari, *Coding diagram*, *Coding comparison diagram*, Penyajian data (Data Display) dan triangulasi sumber.

Efektivitas program dapat diukur dengan melihat sejauhmana pencapaian tujuan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan pendapat masyarakat penerima bantuan program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Indikator efektivitas antara lain terdiri dari Pemahaman program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata. (Sutrisno, 2007)

Menurut Hadi & Haskar (2024) menekankan bahwa sanksi administrasi ditujukan untuk perbuatan pelanggarnya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sulastiningsih (2023) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Selain itu pembayaran pajak secara jujur dan tertib oleh wajib pajak dapat disebut sebagai kepatuhan wajib pajak.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman program Sanksi Pajak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan memahami program sanksi pajak yang diberlakukan. Namun pemahaman akan program tersebut tidak lantas meningkatkan kepatuhan wajib pajak berikut pemaparan narasumber yang diungkapkan pada peneliti.

JBRL selaku Kepala Bapenda memaparkan bahwa *“pemahaman program sanksi pajak dimiliki oleh wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan namun pemahaman yang mereka miliki tidak lantas meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak tepat waktu karena kepatuhan wajib pajak”*

Senada dengan pemaparan tersebut, Kabid Pendaftaran, Pencatatan dan Penetapan juga mengungkapkan hal yang sama. Pemahaman wajib pajak paham akan program sanksi pajak yang diterapkan atau yang mereka terima ketika tidak membayar pajak tepat waktu karena baik wajib pajak

badan maupun pribadi adalah orang berpendidikan dan berpenghasilan tinggi.

MKL selaku Kabid Pendaftaran, Pencatatan dan Penetapan *membeberkan bahwa “saat ini masyarakat paham terkait sanksi pajak karena wajib pajak daerah ini orang-orang yang berpendidikan dan memiliki penghasilan tinggi, jadi mereka sangat paham terkait peraturan-peraturan baku dalam jadwal pembayaran pajak berikut sanksi administrasi dan dendanya. Pemahaman yang tinggi ini tidak lantas mendorong kepatuhan mereka”*

Kabid. Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi juga membenarkan keterangan tersebut, menurutnya pemahaman pajak dan sanksinya telah dimiliki baik oleh wajib pajak pribadi dan badan karena di zaman serba canggih ini masyarakat sudah beradaptasi dengan penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ini berdampak pada luasnya informasi terkait pajak daerah dan sanksinya yang dapat mereka dapatkan secara bebas di internet.

ISRFL selaku Kabid. Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi mengungkapkan bahwa *“meskipun ada pemahaman sanksi pajak, namun kepatuhan wajib pajak tidak meningkat. Informasi terkait sanksi pajak secara luas disebar melalui media elektronik seperti internet, bagi wajib pajak pribadi dan badan sudah tidak ada alasan tidak memahami terkait pajak daerah karena secara geografis saat ini mayoritas masyarakat telah beradaptasi menggunakan teknologi sehingga secara mandiri mereka berwawasan terkait sanksi pajak dan sebab dikenakan sanksi pajak yang pengetahuan itu mereka peroleh melalui internet”*.

Wajib pajak orang pribadi yang ditemui peneliti juga membenarkan bahwa mereka memahami sanksi pajak administrasi dan alasan dikenakan sanksi administrasi pajak, berikut kutipan wawancaranya.

Vita selaku wajib pajak orang pribadi memaparkan bahwa *“kami paham terkait sanksi pajak serta sebab-sebab dikenakan*

sanksi pajak. Pemahaman tersebut kami peroleh dari media internet, sehingga ketika penagihan dilakukan pada kami maka kami sangat paham mengapa ada sanksi administrasi”

Keterangan tersebut diperkuat oleh narasumber wajib pajak badan yang ditemui peneliti, berikut kutipan wawancaranya.

Niken selaku wajib pajak badan menyampaikan bahwa *“kami paham terkait prosedur sanksi pajak, pemahaman tersebut kami peroleh dari informasi yang kami dapatkan melalui internet. Hal tersebut yang mengakibatkan ketika kami dikenakan sanksi administrasi sebenarnya kami telah mempersiapkan diri”*

Narasumber wajib pajak badan yang peneliti temui, juga menyampaikan mereka paham akan sebab dikenakan sanksi pajak. Berikut kutipan wawancaranya.

ARJN selaku wajib pajak badan menuturkan bahwa *“kami memiliki wawasan terkait sanksi pajak, wawasan diperoleh dari media internet. Adanya wawasan tersebut mengakibatkan kami tidak pernah melakukan protes adanya sanksi tersebut”*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi dan badan memahami program sanksi pajak administrasi dan prosedurnya karena wajib pajak adalah masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Selain itu baik wajib pajak orang pribadi dan badan memiliki wawasan yang cukup terkait sanksi administrasi yang diperoleh melalui media elektronik seperti internet, namun pemahaman program sanksi pajak yang dimiliki tidak lantas meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Putri et al. (2022) tingkat pendidikan yang tinggi akan semakin mudah wajib pajak memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam memenuhi kewajibannya namun pemahaman akan perpajakan tidak lantas meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal

ini dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya pemahaman wajib pajak maka tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Riyadi et al. (2020) dan Nurfebrianti et al. (2024) juga menambahkan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak meskipun mereka memiliki pemahaman nominal pembayaran pajaknya.

Tepat Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, penerapan program sanksi administrasi pajak daerah memenuhi kualitas ketepatan sasaran. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

JBRL selaku Kepala Bapenda memaparkan bahwa *“program sanksi pajak telah tepat sasaran. Dikatakan demikian, karena saat ini baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan difasilitasi aplikasi pembayaran pajak. Nama aplikasi tersebut adalah e-SPPT dan e-BPHTB, dengan adanya kedua aplikasi tersebut pemberitahuan terkait pengenaan sanksi administrasi akan muncul hanya pada wajib pajak pribadi dan badan. Aplikasi sudah saling terintegrasi dengan sistem administrasi Bapenda”*

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Kabid Pendaftaran, Pencatatan dan Penetapan dimana aplikasi yang dihadirkan Bapenda yakni e-SPPT dan e-BPHTB menjamin ketepatan sasaran dalam pengenaan sanksi administrasi.

MKL selaku Kabid Pendaftaran, Pencatatan dan Penetapan memaparkan bahwa *e-SPPT digunakan untuk pemberitahuan pajak terutang objek pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan. e-SPPT sangat cepat diakses dari mana saja, keamanan data wajib pajak sudah terjaga dengan baik dan memudahkan akses pembayaran wajib pajak pribadi dan badan. Data wajib pajak sudah otomatis tertera di aplikasi berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD), sehingga ketepatan sasaran penagihan pajak dan besaran pajak dapat tercapai”*

Kabid. Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi juga mendukung informasi

tersebut dimana, e-SPT didukung e-BPHTB. e-BPHTB yang meliputi administrasi pembayaran, pelaporan, pelayanan, dan pengawasan BPHTB secara elektronik yang terintegrasi dan akuntabel.

ISRFL selaku Kabid. Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi mengungkapkan bahwa *wajib pajak akan diberitahukan ketika mereka dikenakan sanksi pajak berdasar NPWD yang tertera pada aplikasi sehingga melalui e-BHTP ketepatan sasaran pengawasan pajak daerah seperti penerapan sanksi administrasi dapat optimal. Secara umum, e-BHTP sebagai administrasi pembayaran, pelaporan, pelayanan, dan pengawasan BPHTB secara elektronik yang terintegrasi dan akuntabel.*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber maka dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran program penerapan sanksi pajak bagi meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi dan badan telah mencapai sasaran dengan adanya aplikasi e-SPPT untuk pemberitahuan pajak terutang dan e-BPHTB sebagai aplikasi yang selain untuk pembayaran pajak daerah juga sebagai alat pengawasan. Sebagai alat pengawasan, e-BPHTB akan secara langsung memberikan informasi terkait nominal sanksi pajak sebagai dengan memunculkan pemberitahuan pada wajib pajak individu dan badan yang telah terdaftar berdasar Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD) masing-masing.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Umamah et al. (2024) yang mengemukakan bahwa reformasi administrasi perpajakan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja administrasi secara keseluruhan, baik dari segi individu, kelompok, maupun institusional agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Reformasi perpajakan memiliki dua tugas utama, yakni mencapai tingkat efektivitas yang dan meningkatkan efisiensi secara optimal.

Tepat Waktu

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, penerapan program sanksi administrasi pajak daerah memenuhi kualitas ketepatan waktu. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

NGKIR selaku Kabid. Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menyatakan bahwa *“adanya aplikasi e-SPPT dan e-BPHTB ketepatan waktu dalam memberikan informasi terkait jadwal pembayaran sanksi administrasi berikut nominal yang harus dibayarkan wajib pajak pribadi dan badan tercapai”*

Sesuai dengan pendapat dari narasumber sebelumnya, Kabid penagihan dan pengawasan Bapenda juga membeberkan aplikasi e-SPPT dan e-BPHTB melancarkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan sanksi administrasi.

MNKAR bidang penagihan dan pengawasan mengatakan bahwa *“aplikasi e-SPPT dan e-BPHTB akan segera menampilkan notifikasi atau pemberitahuan secara otomatis apabila jadwal pembayaran pajak akan tiba berikut nominal sanksi administrasi yang harus dibayarkan apabila wajib pajak mengabaikan pembayaran pajak tepat waktu. Aplikasi tersebut membantu Bapenda dalam pelaksanaan sanksi administrasi tepat waktu”*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber maka dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu penerapan sanksi pajak tercapai karena didukung aplikasi e-SPPT dan e-BPHTB. Wajib pajak pribadi dan badan akan secara otomatis menerima notifikasi atau pemberitahuan ketika mereka dikenakan sanksi administrasi karena keterlambatan membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Nurfauziaha & Hakb (2020) bahwa administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Monalika & Haninun (2020) bahwa reformasi perpajakan dan birokrasi perpajakan

reformasi administrasi perpajakan menjadi elemen terpenting untuk mengubah citra sistem perpajakan Indonesia di kalangan dunia usaha, di dalam maupun di luar negeri. Sistem administrasi perpajakan yang baik merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Selain itu, visi yang jelas dan definitive serta rencana dan strategi yang tepat juga mutlak diperlukan untuk mengawal keberhasilan penerimaan pajak. Susanto (2021) dengan adanya reformasi pelayanan perpajakan, Wajib Pajak tidak perlu harus datang ke kantor pajak. Hal ini memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan pajak karena sudah banyak permohonan yang dapat dilakukan secara mandiri (online). Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Wajib Pajak untuk tidak patuh.

Tercapainya Tujuan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, penerapan program sanksi administrasi pajak belum mencapai tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

JBRL selaku Kepala Bapenda memaparkan bahwa *“tujuan program penerapan sanksi pajak belum mencapai tujuan yakni kepatuhan wajib pajak meskipun mereka sudah dimudahkan dengan difasilitasi aplikasi e-SPPT dan e-BPHTB”*

Senada dengan pemaparan tersebut, Kabid Pendaftaran, Pencatatan dan Penetapan juga mengungkapkan hal yang sama. Tujuan penerapan program sanksi administrasi pajak belum mencapai tujuan karena kesadaran wajib pajak pribadi dan badan masih rendah.

MKL selaku Kabid Pendaftaran, Pencatatan dan Penetapan *membeberkan bahwa “tujuan program sanksi pajak belum tercapai meskipun telah ada aplikasi sebagai pengawasan pajak untuk membantu progress penerapan sanksi pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak tidak meningkat karena wajib pajak kurang ada kesadaran*

terkait pentingnya pajak untuk pembangunan daerah”.

Kabid. Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi juga membenarkan keterangan tersebut, menurutnya pemahaman pajak dan sanksinya telah dimiliki baik oleh wajib pajak pribadi dan badan namun kebal hukum sebagai faktor yang mendorong kesadaran wajib pajak rendah yang kemudian berdampak pada ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

MNKAR selaku bidang penagihan dan pengawasan mengungkapkan bahwa *“meskipun ada aplikasi untuk membantu pelaksanaan sanksi administrasi pajak namun wajib pajak tersebut tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Kesadaran yang tidak dimiliki ini dapat disebabkan karena faktor kebal hukum”.*

Keterangan yang sama juga didapat peneliti dari Kabid. Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menambahkan bahwa kesadaran yang tidak dimiliki wajib pajak sebagai variabel kuat yang menghambat kepatuhan wajib pajak. Hal ini telah dibuktikan dimana Pemda telah mengeluarkan regulasi penghapusan denda pajak berupa bunga akibat pajak dan sanksi administrasi pajak yang tidak dibayarkan tepat waktu namun meskipun keringanan tersebut telah diberikan pada wajib pajak agar mereka mau membayar pajak, tetapi pajak dan sanksi pajaknya tetap tidak dibayarkan oleh wajib pajak tersebut. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

NGKIR selaku Kabid. Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menyatakan bahwa *“kesadaran yang tidak dimiliki wajib pajak sebagai suatu aspek kuat yang tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga sasaran program sanksi pajak tidak tercapai tujuannya. Hal ini terlihat ketika wajib pajak yang menerima sanksi administrasi pajak namun mereka masih tidak membayarkan juga pajak berikut sanksi administrasi yang dikenakan pada*

mereka. Kemudian denda berupa bunga akibat dari sanksi administrasi pajak yang tidak dibayarkan juga diabaikan oleh mereka. Nah akibat dari pajak, sanksi dan denda yang tidak dibayarkan kami selaku pemerintah kemudian membuat regulasi penghapusan denda akibat pajak dan sanksi administrasi yang tidak dibayarkan agar mereka tetap membayar pajak dan sanksi administrasinya saja namun hal itu juga tidak lantas meningkatkan kepatuhan mereka”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber maka dapat disimpulkan bahwa program sanksi administrasi pajak sampai saat ini belum mencapai tujuannya yang disebabkan karena kesadaran wajib pajak yang rendah dan kebal hukum yang dimiliki oleh wajib pajak.

Hasil penelitian Indrasari et al. (2020) dan Assagaf (2021) maka perlu ditetapkan kebijakan mengenai sanksi yang tegas yang akan diberikan kepada setiap wajib pajak yang tidak patuh, agar peneraan sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh.

Perubahan Nyata

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, penerapan program sanksi administrasi pajak daerah belum memberikan dampak bagi perubahan perilaku dari tidak patuh menjadi patuh bagi wajib pajak pribadi dan badan. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

Vita selaku wajib pajak orang pribadi memaparkan bahwa “kami memang menerima pemberitahuan sanksi administrasi ketika telat membayar pajak baik melalui aplikasi e-SPPT maupun e-BPHTB, namun karena nominal sanksi administrasi masih ringan menurut kami sehingga kami abaikan”

Keterangan tersebut dibenarkan oleh wajib pajak orang pribadi, berikut kutipan wawancaranya.

Harry selaku wajib pajak orang pribadi mengemukakan bahwa “tidak ada kesulitan

dalam membayar pajak daerah berikut sanksinya apabila pembayaran pajak terlambat dilakukan setelah menggunakan aplikasi e-SPPT maupun e-BPHTB namun sanksi administrasi kan masih ringan ya, jadi kami masih mampu menanggulaginya sehingga sanksi administrasi tidak mampu meningkatkan kepatuhan kami dalam membayar pajak administrasi”.

Informasi dari narasumber tersebut juga diperkuat oleh narasumber wajib pajak badan, berikut kutipan wawancaranya.

Niken selaku wajib pajak badan menyampaikan bahwa “kami dipermudahkan urusan pembayaran pajak dan sanksinya ketika terlambat dengan hadirnya aplikasi pajak daerah, meskipun ditengah kesibukan kami tetap dapat melakukan pengawasan terkait kewajiban pajak kami sendiri, namun sanksi yang diterapkan masih ringan sehingga kadang kami abai membayar pajak tepat waktu”

Narasumber wajib pajak badan yang dihubungi peneliti juga memberikan keterangan yang sama, berikut kutipan wawancaranya.

ARJN selaku wajib pajak badan menuturkan bahwa “sanksi pajak administrasi yang diterapkan masih sangat ringan sehingga kami masih bisa menjangkau dan denda sanksi pajak yang dikenakan pada kami”

Kepala Bapenda menambahkan bahwa penerapan sanksi pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang tidak patuh tidak berdampak pada berubahnya perilaku mereka menjadi patuh karena sanksi pajak administrasi tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi mereka.

NGKIR selaku Kabid. Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan memaparkan bahwa “pelaksanaan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak patuh tidak berdampak pada mereka untuk menjadi patuh karena sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera sehingga niat membayar pajak mereka tidak ada sama sekali”

Bidang penagihan dan pengawasan juga mendukung pernyataan yang

disampaikan narasumber sebelumnya, berikut kutipan wawancaranya.

MNKAR selaku bidang penagihan dan pengawasan *membeberkan bahwa “tidak adanya efek jera yang ditimbulkan dari sanksi administrasi yang dikenakan pada wajib pajak yang mengakibatkan peberapan sanksi administrasi pajak tidak berdampak pada berubahnya perilaku wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh dan tidak memiliki minat yang tinggi membayar pajak menjadi berminta membayar pajak tepat waktu”*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber maka dapat disimpulkan bahwa program sanksi administrasi pajak tidak berdampak pada berubahnya perilaku wajib pajak orang pribadi dan badan menjadi patuh dan memiliki minat yang tinggi dalam membayar pajak karena sanksi pajak administrasi yang diterapkan tidak memberikan efek jera bagi mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Turrahmah (2023) yang menjelaskan bahwa sanksi pajak yang ada masih belum memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga wajib pajak masih kurang patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi dikarenakan wajib pajak keberhasilan sanksi pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak bergantung pada keyakinan dari diri wajib pajak itu sendiri. Jadi meskipun pemberian sanksi yang berat kepada wajib pajak adalah untuk memberikan efek jera dalam rangka mendorong kepatuhan perpajakan, namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang menganggap remeh sanksi tersebut sehingga sanksi pajak yang diberlakukan tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya seperti membayar pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut.

1. Wajib pajak orang pribadi dan badan memahami program sanksi pajak administrasi dan prosedurnya karena wajib pajak adalah masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Selain itu baik wajib pajak orang pribadi dan badan memiliki wawasan yang cukup terkait sanksi administrasi yang diperoleh melalui media elektronik seperti internet, namun pemahaman program sanksi pajak yang dimiliki tidak lantas meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Ketepatan sasaran penerapan program, sanksi pajak bagi meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi dan badan telah mencapai sasaran dengan adanya aplikasi e-SPPT untuk pemberitahuan pajak terutang dan e-BPHTB sebagai aplikasi yang selain untuk pembayaran pajak daerah juga sebagai alat pengawasan. Sebagai alat pengawasan, e-BPHTB akan secara langsung memberikan informasi terkait nominal sanksi pajak sebagai dengan memunculkan pemberitahuan pada wajib pajak individu dan badan yang telah terdaftar berdasar Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD) masing-masing.
3. Ketepatan waktu penerapan program sanksi pajak tercapai karena didukung aplikasi e-SPPT dan e-BPHTB. Wajib pajak pribadi dan badan akan secara otomatis menerima notifikasi atau pemberitahuan ketika mereka dikenakan sanksi administrasi karena keterlambatan membayar pajak
4. Program sanksi administrasi pajak sampai saat ini belum mencapai tujuannya yang disebabkan karena kesadaran wajib pajak yang rendah dan kebal hukum yang dimiliki oleh wajib pajak.
5. Program sanksi administrasi pajak tidak berdampak pada berubahnya perilaku wajib pajak orang pribadi

dan badan menjadi patuh dan memiliki minat yang tinggi dalam membayar pajak karena sanksi pajak administrasi yang diterapkan tidak memberikan efek jera bagi mereka.

REFERENCES

- Arif, G. ahmad. (2023). Pengaruh Efektivitas Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Studi Kasus Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Palangka Raya Tahu. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(3), 205–224. <https://doi.org/10.55606/optimal.v3i3.1820>
- Assagaf, R. Y. (2021). DAMPAK MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate). <https://repository.bakrie.ac.id/5410/>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University.
- Eliana. (2018). ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 1(1), 31–40. <https://doi.org/10.37481/sjr.v1i1.100>
- Hadi, A., & Haskar, F. C. & E. (2024). PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN AGAM. *Otentik Law Journal*, 2(1), 41–51.
- Heriyanto, Y., & Sari, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* V, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i1.1923.g900>
- Indah, N. W. (2023). Efektivitas Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wonocolo Surabaya. *Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's)*, 15(1), 14–25. <http://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/BIP/article/view/392>
- Indrasari, A., Khasanah, P. D. A. N., & S, S. (2020). Apakah Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 7(2), 1–11. <https://journals.stie-yai.ac.id/index.php/JRAA/article/view/339>
- Monalika, H. P., & Haninun. (2020). Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung (The effect of taxation administration reform to tax mandatory compliance: Case study in tax office Kedaton Bandar Lampung). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (Jakman)*, 1(2), 135–154. <https://doi.org/q0.35912/jakman.v1i2.13>
- Naufal, I., Kurniasih, D., & Tobirin. (2023). EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM ANAK CERIA JIPAT DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK MENUJU GOOD PUBLIC POLICY GOVERNANCE. *Communnity Development Journal*, 4(6), 13052–13059. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.23550>
- Nurfauziah, F. L., & Hakb, A. R. S. (2020). Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung. *EKUBIS*, 2(1), 82–97. <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/EKUBIS/article/view/787>
- Nurfebrianti, K., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENDAPATAN, DAN PENERAPAN E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA MAHASISWA BHAYANGKARA JAKARTA RAYA. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1547–1559.
- Prasiska, Y. (2014). *Pengaruh efektivitas sanksi pajak dan pelaksanaan sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak : (survey pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jabar I)*. <https://repository.unikom.ac.id/27032/>
- Putri, N. K. D. A., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). PENGARUH MOTIVASI, TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT PENGHASILAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR. *JURNAL KHARISMA*, 4(1), 287–299.
- Riyadi, G. W. S., Riyadi, S., & Sunarti. (2020). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Surakarta). *Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 7(2), 56–67. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/6561>
- Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN*

- KUANTITATIF KUALITATIF DAN R & D*. Alfabeta, CV.
- Sulastiningsih. (2023). *DINAMIKA KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMKAB PACITAN*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.
- Suryani, E. T. P., Wilujeng, A., Zakaria, R. F., Supriyanto, A., & Imbalan. (2020). *Pemanfaatan NVivo dalam Penelitian Kualitatif NVivo untuk Kajian Pustaka, Analisis Data, dan Triangulas*. LP2M UM.
- Susanto, D. A. (2021). EKSPLORASI IMPLEMENTASI REFORMASI PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntans*, 9(2), 195–202. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/index>
- Sutrisno, E. (2007). *Budaya Organisasi*. Kencana.
- Turrahmah, F. (2023). *PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, SANKSI PAJAK DAN SISTEM E- SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Umamah, R., Zuhrah, N., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–19. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.365>
- Valianti, R. M., & Damayanti, R. (2017). ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA LAHAT. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 14(1), 10–23. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v14i1.1568>
- Wahyudi, M., Majid, J., & Suhartono. (2020). SANKSI PAJAK SEBAGAI PEMODERASI FAKTOR-FAKTOR PENENTU PENDAPATAN ASLI DAERAH. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(1), 112–129. <https://doi.org/10.24252/isaafir.v1i1.17610>
- Windasari, A., & Herman Ernandi. (2021). Effectiveness of Tax Sanctions and Examination of Taxpayers On Taxpayer Compliance With Quality of Service as Moderating Variable. *Business and Economics*, 5, 7–12. <https://doi.org/10.21070/acopen.5.2021.2129>